



PUTUSAN

Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, NIK 3519024912800002, Tempat/tanggal lahir: Madiun/09 Desember 1980, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **NETI PUSPITORINI, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Tiron Nomor 47 RT 016 RW 006 Desa Tiron, Kecamatan Madiun, xxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 22 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 1102/Kuasa.AD/XI/2024 tanggal 22 Nopemer 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK , Tempat/tanggal lahir: Bautzen/02 Juni 1954, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemnggugat dan telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1262/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 22 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 06 Januari 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/I/2012 tertanggal 06 Januari 2012 ;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Duda;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan rukun (ba'da dukhul) bertempat tinggal dirumah Penggugat dan pada bulan Mei 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal di Jerman,, dan sudah di Karunia 1 (satu) orang anak yang bernama: DENNYS WAHYU FRANZKE, tempat tanggal lahir di Jerman, 13/06/2013, jenis kelamin laki-laki;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, akan tetapi lama kelamaan sering terjadi pertengkaran yang mana disebabkan oleh :
 - a. Bahwa pada waktu tinggal di Jerman, Penggugat yang bekerja, sedangkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap ;
 - b. Bahwa Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat terlibat dalam hutang piutang yang diatas namakan Penggugat, dan Penggugat juga yang harus membayar hutang hutang tersebut dari hasil kerja Penggugat setiap bulannya, sedangkan Penggugat juga tidak tahu uang hasil dari pinjaman tersebut digunakan untuk apa oleh Tergugat;
 - c. Bahwa Penggugat sudah capek dan bosan di mana Tergugat tidak bisa merubah sifatnya yang selalu menjadikan Penggugat sebagai jaminan hutang-hutang Tergugat, maka pada awal tahun 2020 Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah ke Indonesia dan tinggal di rumah Penggugat;
 - d. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Madiun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukannya membaik untuk bisa rukun, akan tetapi justru rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih sering terjadi pertengkaran yang mana Tergugat tetap tidak bisa merubah

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1262/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sifatnya, bahkan Tergugat sering mengadakan pertemuan dengan teman temannya yang non muslim di rumah;

5. Bahwa pada bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang memuncak, karena Tergugat tidak bisa merubah kebiasaannya selalu mencari pinjaman uang dan Penggugat juga baru mengetahui kalau Tergugat pindah agama lagi dan menganut agama Katholik;

6. Bahwa dengan adanya pertengkaran tersebut maka antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pindah tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah Penggugat; ;

7. Bahwa atas kejadian tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang sehingga Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan Penggugat merasa salah satu jalan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan jalan perceraian;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Michael Franz Franzke bin Alfred) terhadap Penggugat (Sri Wahyuni binti Gunadi (Alm));
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon putusanyang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1262/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 23 November 2024 dan tanggal 06 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3519024912800002 Tanggal 02 September 2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 04/04/I/2012 Tanggal 06 Januari 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Dolopo xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur , bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 3519021405120006 tanggal 15 Mei 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan domisili atas nama Tergugat Nomor 470/636/402.403.07/2024 Tanggal 20 November 2024 dari Kepala Desa Candimulyo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

B. Saksi:

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1262/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



1. **Simi binti Ardjo Kiman**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat RT.002 RW. 001 Desa Candimulyo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya MICHAEL FRANZ FRANZKE;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Januari 2012 di KUA Dolopo xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak bernama DENNYS WAHYU FRANZKE;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Penggugat, pernah tinggal di Jerman akan tetapi terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat di Dolopo. xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan Penggugat yang harus melunasinya, selain itu Tergugat telah pindah agama lagi dan menganut agama Katholik dimana sering mengajak teman-temannya kegiatan di rumah ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Januari 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi karena Tergugat tetap tinggal di rumah Penggugat, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Rudi Baskoro bin Sadimin**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat RT.002 RW. 001 Desa Candimulyo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya MICHAEL FRANZ FRANZKE;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan telah kumpul layaknya suami isteri, telah dikaruniai seorang orang anak bernama DENNYS WAHYU FRANZKE;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jerman dan terakhir di rumah Penggugat di Desa Candimulyo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang dan Tergugat pindah ke agama Katholik;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut sejak Januari 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi karena Tergugat tetap tinggal di rumah Penggugat, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil di alamat sesuai dengan bukti P.4 berupa surat keterangan domisili Tergugat, dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan, Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 130 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Perubahannya ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan proses mediasi, sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR (*Herzienne Indonesisch Reglement*) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Huruf C Angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena perkara ini terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka (4) Huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang didasarkan atas dalil dan alasan-alasan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1262/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Tergugat tidak memenuhi ekonomi bahkan banyak berhutang kepada pihak lain bahkan saat ini Tergugat telah pindah agama Katolik dengan sering mengajak teman-temannya ke rumah yang akhirnya Penggugat dan Tergugat diantara keduanya sejak Januari 2023 berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik antara satu dengan lainnya, oleh karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR (*Herzienne Indonesisch Reglement*) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Huruf C Angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena perkara ini terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka (4) Huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3., P.4. dan 2 (dua) orang saksi, yaitu **Simi binti Ardjo Kiman** dan **Rudi Baskoro bin Sadimin**;

Bahwa, bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) dan P.4 (fotokopi Surat Keterangan domisili), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan kebenaran identitas Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya dan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, dan Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi-saksi satu dengan yang

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1262/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan *relevan* dengan dalil-dalil Penggugat (*mutual conformity*), membuktikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sering berhutang dan Tergugat pindah agama lagi dan menganut agama Katholik;;

Bahwa, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 06 Januari 2012, dan telah dikaruniai seorang anak bernama DENNYS WAHYU FRANZKE;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan oleh karena Tergugat telah pindah agama ke Katolik, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2023 telah pisah tempat tinggal serta diantara keduanya sudah tidak saling berhubungan komunikasi layaknya suami isteri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah tidak saling berhubungan/komunikasi antara satu dengan lainnya serta di antara keduanya telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Bahwa, rumah tangga yang demikian, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat terwujud. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih *maslahat* diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti ini akan lebih membawa *madharat*, baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1262/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II Halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعترأ الزوج
وكان الإيذاء لا يطاقمه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Michael Franz Franzke bin Alfred) terhadap Penggugat (Sri Wahyuni binti Gunadi (Alm));
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muntasir, M.H.P.** dan **Siti Marhamah, S.Ag.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Subban Kafrowi, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muntasir, M.H.P.

Panitera Pengganti,

Siti Marhamah, S.Ag.

Subban Kafrowi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P dan T Rp. 20.000,00
 - c. Redaksi Rp. 10.000,00
 - d. Surat Kuasa Rp. 10.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1262/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|---------------------------|-----|-------------------|
| e. | Pemberitahuan Isi Putusan | Rp. | 10.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp. | 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp. | 60.000,00 |
| 4. | Pemberitahuan Isi Putusan | Rp. | 20.000,00 |
| | Putusan | | |
| 5. | Penyupahan Saksi | Rp. | 100.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| | JUMLAH | Rp. | 370.000,00 |